

PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGELOAAN KEUANGAN SNMPTN- SBMPTN

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Inspektorat Jenderal Kemristekdikti

**Disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion
Laporan Keuangan SNMPTN SBMPTN 2015 di
Bumi Senyur - Hotel Samarinda
Tanggal 21-22 Agustus 2015**

Dasar Hukum

- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Keuangan Negara;
- PP No 60 Tahun 2008, tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Definisi Pengendalian Intern

COSO

Proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan

INTOSAI

Proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan personil suatu entitas dan dirancang untuk mengatasi risiko dan memberikan jaminan yang memadai dalam mewujudkan misi entitas dan tujuan umum dapat tercapai

SPIP

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Definisi Pengendalian Intern

Proses

- Terintegrasi
- Terus-menerus

Dipengaruhi manusia

- Pimpinan
- Pegawai

Keyakinan memadai

- Tidak mutlak
- Memiliki keterbatasan

Mewujudkan tujuan

Operasi, pelaporan, ketaatan, pengamanan aset

Pergeseran Fungsi Pengawas Internal

Lingkup	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Fungsi	Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif	Watchdog, konsultan & katalisator Memecahkan masalah Membantu klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi	Post Audit Korektif	Post & Pre Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan	Subyek-Obyek Win-Lose	Subyek-Subyek (partnership) Win-Win
Organisasi	Memenuhi ketentuan	Alat/Tools Manajemen Pusat unggulan
Indikator kinerja	Jumlah temuan	Jumlah bantuan/manfaat Pencapaian good governance

Peran Pengawasan Internal

□ Kegiatan *Assurance*

- Reviu laporan Keuangan
- Audit Kinerja
- Eksaminasi
- Audit Tujuan Tertentu (Incl. Etika & Profesi)
- Audit Ketaatan

□ Kegiatan *Non-Assurance*

- Jasa Konsultasi
- Asistensi Manajemen
- Koordinasi Manajemen Resiko
- Sosialisasi Pengawasan
- Koordinasi/Pembinaan MPI

□ Program Saluran Saran/Pengaduan Internal

Ruang Lingkup Pengendalian Intrn

- **Lingkungan pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya

- **Penilaian risiko**

Pengendalian intern harus mampu memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

- **Kegiatan pengendalian**

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ruang Lingkup Pengendalian Intrn

- **Informasi dan komunikasi**

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain sesuai ketentuan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

- **Pemantauan pengendalian intern**

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Intern

- **Proses yang integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk **memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi** melalui kegiatan yang **efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**

BPKP

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Inspektorat Jenderal

- Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Inspektorat Propinsi

- Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Inspektorat Kabupaten/Kota

- Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;**
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;**
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;**
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan**
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.**

PENGENDALIAN INTERN

PP NOMOR 60 TAHUN 2008



Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dilakukan Pengawasan Intern Oleh
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

TUGAS ITJEN

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti

PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



KEGIATAN

1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA



PERAN DAN POSISI ITJEN

1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN

PENGAWALAN

TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi sesuatu
Dari ketidaknyamanan dan
kehancuran




Mencegah



Mengarahkan



Menghentikan



Mendorong



ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara :

- **Akuntabilitas berorientasi pada hasil**
- **Profesionalitas**
- **Proporsionalitas**
- **Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara**
- **Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri**

Penjelasan UU 17/2003

Asas Akuntabilitas

- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas Profesionalitas

- adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas Proporsionalitas

- Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

Asas Keterbukaan

- adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

BENTUK IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SNMPTN -SBMPTN

- **Penyusunan dan Penetapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan SNMPTN-SBMPTN:**
 1. Pengelolaan Keuangan SNMPTN-SBMPTN 2015 merupakan **bagian yg tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara** yg di delegasikan pada UNS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. UNS selaku KPA mengelola keuangan SNMPTN-SBMPTN 2015 **dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)**

DALAMA MEMPERKUAT PENGENDALIAN INTERN PERLU PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF TERHADAP PERATURAN/KETENTUAN

1. **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
2. **UU No 1 tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara;
3. **Perpres No. 70 tahun 2012** tentang Pendadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. **PMK 113 Tahun 2012** tentang tata cara perjalanan Dinas dalam negeri;
5. **PMK 190 tahun 2013** tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
6. **PMK No 53 tahun 2014** tentang Standar Biaya Masukan tahun 2015, beserta perubahannya (**PMK 57/2015**);
7. **Permendikbud Nomor 2 Tahun 2015**, tentang penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN;
8. **Pedoman Operasional Baku (POB) SNMPTN-SBMPTN tahun 2015**;
9. **Pedoman Teknis** Pengelolaan Keuangan SNMPTN-SBMPTN tahun 2015.

ASPEK PENTING DALAM PENYAMPAIAN SPJ SNM-SBMPTN;

1. **Kepatuhan** terhadap peraturan;
2. **Ketepatan** Waktu Pelaporan;
3. **Kebenaran** Penatausahaan;
4. **Keabsahan & Kelengkapan**
Pertanggungjawaban.

Thank you!
Jimmy

